



BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI MIMIKA
NOMOR 27 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN INSENTIF BAGI PEGAWAI HONORER DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Pegawai Honorer dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika, selain mendapat gaji sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Bupati Mimika tentang Pengangkatan Pegawai Honorer di Lingkup Pemerintah Kabupaten Mimika, maka di pandang perlu untuk diberikan Insentif kepada Pegawai Honorer dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Insentif Bagi Pegawai Honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Irian Jaya Barat, Provinsi Irian Jaya Tengah, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Kabupaten Mimika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Kabupaten Mimika Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tamhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2007 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INSENTIF BAGI PEGAWAI HONORER DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mimika.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD atau sebutan lain adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Pegawai Honorer Daerah adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang bekerja mengabdikan diri di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati.
9. Insentif adalah Kompensasi yang diberikan kepada Pegawai Honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika untuk meningkatkan kesejahteraan dengan memperhatikan kedisiplinan dan kinerja.
10. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
12. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
13. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).
14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
15. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala OPD adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika selaku Pengguna Anggaran/pengguna barang.
16. Masa Kinerja adalah kurun waktu 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal akhir bulan tersebut dari kegiatan yang dinilai untuk diberikan Insentif.
17. Hari Kerja adalah kurun waktu dalam satu hari yang berisi jam pelayanan efektif untuk melaksanakan tugas pelayanan publik dan pelayanan aparatur.
18. Disiplin adalah komponen perhitungan Insentif yang terdiri atas tingkat kehadiran dan kepatuhan.
19. Kehadiran adalah perekaman data Honorer melalui mesin absen ataupun manual pada waktu masuk kantor dan pulang kantor.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Insentif dimaksud untuk peningkatan dan motivasi Pegawai Honorer pada Perangkat Daerah dan Unit Kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab.
- (2) Insentif bertujuan untuk meningkatkan Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai Honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Insentif diberikan kepada Pegawai Honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika.
- (2) Insentif diberikan berdasarkan pertimbangan yang obyektif dalam hal kedisiplinan dan prestasi kerja pegawai honorer.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan dan dapat dibayarkan setiap bulannya.
- (4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pada tingkat kehadiran kerja.

BAB IV
PEMBERIAN BESARAN INSENTIF

Pasal 4

- (1) Insentif diberikan kepada semua Pegawai Honorer yang ada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika.
- (2) Besaran Insentif Pegawai Honorer adalah sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) dengan tidak membedakan pendidikan dan tempat kerja.

BAB V
PENGANGGARAN

Pasal 5

Insentif dianggarkan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika.

BAB VI
KRITERIA PEGAWAI HONORER PENERIMA INSENTIF
DAN TIDAK MENERIMA INSENTIF

Pasal 6

- (1) Pegawai Honorer Penerima Insentif adalah:
- a. Honorer yang diangkat dengan Surat Keputusan Bupati;
 - b. Honorer yang namanya tercantum dalam daftar gaji;
 - c. Honorer yang melaksanakan, ijin bersalin dan atau ijin dengan alasan penting;
 - d. Honorer yang melaksanakan perjalanan dinas dengan surat tugas dari pejabat yang berwenang; dan
 - e. Honorer yang mengikuti pendidikan dan pelatihan kurang dari 16 hari kerja;
- (2) Pegawai Honorer yang tidak menerima insentif adalah:
- a. Honorer yang melaksanakan ijin besar yang terhitung sejak tanggal berlakunya ijin sampai dengan berakhirnya masa ijin tersebut; dan
 - b. Honorer yang berhalangan tetap;

Pasal 7

Jumlah insentif yang dibayarkan kepada Pegawai Honorer setiap bulan diperhitungkan berdasarkan tingkat kehadiran dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dibayarkan penuh bagi Pegawai Honorer apabila tingkat kehadiran masuk kerja selama 1 (satu) bulan penuh;
- b. dipotong 3% (tiga per seratus) setiap hari apabila tidak masuk kerja;
- b. dipotong 1% (per seratus) setiap hari apabila tidak apel pagi; dan
- c. dipotong 1% (per seratus) setiap hari apabila tidak apel siang;

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Mimika Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Tenaga Honorer Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Mimika Tahun 2014, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
Pada tanggal, 1 Oktober 2019

BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika
Pada tanggal, 1 Oktober 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA,
ttd
MARTHEN PAIDING

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2019 NOMOR 27.

